



# PENGADILAN AGAMA DUMAI

Jln. Putri Tujuh, Kota Dumai, (0765) 31928

Situs : [www.pa-dumai.go.id](http://www.pa-dumai.go.id) | Email : [padumai7@gmail.com](mailto:padumai7@gmail.com)

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

# TAHUN 2019



**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga Pengadilan Agama Dumai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disusun untuk memenuhi amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden (Inpres) tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Agama Dumai sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kerjanya. Apalagi Pengadilan Agama Dumai juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Dumai ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Dumai ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tahun 2019.

Akhirnya, disadari oleh seluruh *stakeholder* Pengadilan Agama Dumai bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Dumai ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Dumai ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dumai, 2 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Dumai



Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

NIP. 19560415 199403 1 005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB II     PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	6
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	8
C. Rencana Kinerja Tahunan 2019 .....	11
D. Penetapan Kinerja Tahun 2019 .....	12
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	14
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	15
C. Akuntabilitas Keuangan .....	22
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	26
B. Saran .....	26
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Struktur Organisasi PA Dumai	
2. SK Penunjukan Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Satker Pengadilan Agama Dumai	
3. Matrik Reviu Renstra 2015 – 2019	
4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
5. Rencana Kinerja Tahunan 2019	
6. Penetapan Kinerja Tahun 2019	



## EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama Dumai sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Dumai didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	83.73 %	83.73 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	17 %	24 %	24 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding • Kasasi • PK	99 % 99 % 100 %	98.97 % 99.48 % 100 %	99.97 % 100.48 % 100 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %	11.83 %	98.58 %

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	-	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	66.67 %	66.67 %

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Dumai dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Dumai sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Dumai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Dumai dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Agama Dumai juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Dumai mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dumai sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

### 1. Kedudukan

Pengadilan Agama Dumai sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Agama Dumai terletak di Jl. Putri Tujuh, Kota Dumai dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Rupert, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Mandau, Kabupaten Bengkalis dan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur : Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis



Pengadilan Agama Dumai yang berada di Kota Dumai memiliki wilayah hukum sebanyak 33 Kelurahan 7 Kecamatan yakni :

1. Kecamatan Dumai Timur : 5 Kelurahan
2. Kecamatan Dumai Barat : 4 Kelurahan
3. Kecamatan Dumai Kota : 5 Kelurahan
4. Kecamatan Dumai Selatan : 5 Kelurahan
5. Kecamatan Bukit Kapur : 5 Kelurahan
6. Kecamatan Sungai Sembilan : 5 Kelurahan
7. Kecamatan Medang Kampai : 4 Kelurahan

## 2. Tugas Pokok

Tugas pokok lembaga Peradilan, termasuk didalamnya Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara Perdata (khusus hukum Islam) yang diajukan oleh pencari keadilan pada Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Dengan tugas pokok tersebut maka Peradilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Dumai dituntut agar dapat melaksanakan perannya dalam menangani setiap perkara yang diterimanya, Implementasi dari pelaksanaan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan aspek-aspek yang meliputi :

- a. Proses penyelesaian perkara
- b. Pelayanan terhadap masyarakat (pencari keadilan)
- c. Pembenahan sarana dan prasarana serta ketenaga kerjaan/ personil Pegawai Pengadilan Agama.

## 3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Memberikan pelayanan hukum terhadap pencari keadilan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- b. Memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;

- c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita dan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- d. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu;
- e. Memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan putusan dan biaya perkara, dan menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- g. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- h. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Dumai mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 7 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Dumai sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Permohonan
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12. Fungsional Panitera Pengganti

### 13. Fungsional Jusrita / Jusrita Pengganti

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Dumai terdapat pada **lampiran 1**.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Dumai Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Dumai Tahun 2019, sebagai berikut :

**BAB I – Pendahuluan**, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Dumai; dan Struktur Organisasi.

**BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Dumai; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Dumai; Rencana Kinerja Pengadilan Agama Dumai; dan Penetapan Kinerja.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019**, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Dumai

**BAB IV – Penutup**, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Dumai Tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



## PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Dumai 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Dumai yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Dumai beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Dumai telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Dumai telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Agama Dumai maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Visi

Visi Pengadilan Agama Dumai adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA DUMAI YANG AGUNG”**.

Visi Pengadilan Agama Dumai tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Dumai dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Dumai mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Dumai adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Dumai yang daerah hukumnya meliputi wilayah kecamatan dan kelurahan se-kota Dumai.

- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Dumai adalah Pengadilan Agama Pengadilan Agama Dumai yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.
2. Misi
- Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Dumai sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Dumai
  - 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Dumai yang modern.
  - 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Dumai.
  - 4) Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Dumai.
3. Tujuan
- Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Dumai menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :
- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama Dumai sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
  - 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan;
  - 3) Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Dumai.
4. Sasaran Strategis
- Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
  - 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
  - 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
  - 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
- Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Dumai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Dumai dan RPJM 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Dumai Nomor : W4-A11/356/OT.00/11/2017 Tanggal 20 Nopember 2017. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama Dumai. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan  Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semester Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p> $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah perkara volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan



		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**C. Rencana Kinerja Tahunan 2019**

Pengadilan Agama Dumai dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	17 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	99 % 100 % 100 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah	100 %

		) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	100 %
		a. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %

#### D. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Dumai telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Dumai dan RPJM 2015 – 2019. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Dumai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	17 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	99 % 99 % 100 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %



## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Dumai Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Dumai Tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Dumai Tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	83.73 %	83.73 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	17 %	24 %	24 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	99 % 99 % 100 %	98.97 % 99.48 % 100 %	99.97 % 100.48 % 100 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12 %	11.83 %	98.58 %

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	99
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0 %	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	66.67 %	66.67 %

**B. Analisis Akuntabilitas Kinerja**



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	97.74 %	97.74 %
3	Persentase penurunan sisa perkara	17 %	2 %	2 %
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	99 %	98.97 %	99.97 %
		99 %	99.48 %	100.48 %
		100 %	100 %	100 %
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


1. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2019 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dumai diuraikan bahwa perkara banding tahun 2018 sebanyak 6 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 4 perkara dan sisa 2 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 66,6 %. Hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2018. Adapun data keadaan perkara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

#### KEADAAN PERKARA TAHUN 2019

Jenis Perkara	Sisa Awal	Diterima	Putus	Sisa Akhir
Cerai Talak	17	129	143	3
Cerai Gugat	32	402	423	11
Izin Poligami	1	-	1	-
Harta Bersama	1	11	11	-
Itsbat Nikah	-	15	15	-
Kewarisan	-	2	1	1
Dispensasi Nikah	1	23	24	-
Penguasaan Anak	1	6	7	-
Perwalian	-	13	14	-
Asal Usul Anak	-	-	-	-
Wali Adhal	-	-	-	-
Penetapan ahli Waris	-	3	3	-
Pembatalan Perkawinan	-	2	2	-
Lain-lain	-	5	5	-
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>611</b>	<b>649</b>	<b>15</b>

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019)

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2019 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase sisa perkara yang diselesaikan** berbanding sama dengan capaian indikator kinerja **Persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2018, sebagaimana tabel dan grafik berikut :



2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100 %, namun hanya tercapai 98 %. Sebagaimana tabel berikut ini :


Sisa Awal	Diterima	Jangka Waktu Penyelesaian		Jumlah
		<5 bulan	>5 bulan	
1	2	3	4	5
53	611	645	4	649

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019)

Penyelesaian perkara kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun 2019 terealisasi sejumlah 645 perkara atau sebesar 94.72 %. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

**Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 tidak dapat tercapai. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** mengalami penurunan sebesar 5.28 % jika dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	83.73 %	94.72 %	5.28 %



3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2019 memenuhi target. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 664 perkara dan diputus sebanyak 649 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 15 perkara. Hal itu dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2019 berikut di bawah ini :

#### 4. KEADAAN PERKARA TAHUN 2019

Jenis Perkara	Sisa Awal	Diterima	Putus	Sisa Akhir
Cerai Talak	17	129	143	3
Cerai Gugat	32	402	423	11
Izin Poligami	1	-	1	-




Harta Bersama	1	11	11	-
Itsbat Nikah	-	15	15	-
Kewarisan	-	2	1	1
Dispensasi Nikah	1	23	24	-
Penguasaan Anak	1	6	7	-
Perwalian	-	13	14	-
Asal Usul Anak	-	-	-	-
Wali Adhal	-	-	-	-
Penetapan ahli Waris	-	3	3	-
Pembatalan Perkawinan	-	2	2	-
Lain-lain	-	5	5	-
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>611</b>	<b>649</b>	<b>15</b>

(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

sedangkan sisa tahun 2018 sejumlah 53 perkara, sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2019 terpenuhi.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2019 sudah tercapai. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2019 mengalami kenaikan 21.74 % dibandingkan pencapaian pada tahun 2018. Lihat tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
<b>persentase penurunan sisa perkara</b>	24 %	2.26 %	21.74 %



4. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK** pada tahun 2019 telah memenuhi target. Hal tersebut bisa dilihat dari perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 99.08 %, Kasasi 66.67 % dan PK 100 %.
5. Tingkat capaian indikator kinerja **index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** pada tahun 2019 terpenuhi target sebesar 100 %. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survey kepada para pencari keadilan, dengan cara penilaian angket.



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100 %	50 %	50 %
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	-	-

1. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2019 telah memenuhi target 100 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas putusan yang selesai sejumlah 645 perkara dan telah diserahkan ke para pihak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2019 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
<b>Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</b>	100 %	100 %	-

2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun 2019 belum memenuhi target sebesar 50 %. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perkara Tahun 2019	Perkara yang Dimediasi	Perkara yang Berhasil Dimediasi	Perkara yang Tidak Berhasil Dimediasi	Ket.
1	2	3	4	5
611	64	32	32	

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019)

3. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100 %.



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100 %. Perkara prodeo pada tahun 2019 sebanyak 39 perkara dan semua sudah diselesaikan.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100 %. Sidang keliling dilaksanakan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Sungai Sembilan.

3. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100 %. Perkara Permohonan pada tahun 2019 sebanyak 60 perkara, dan semua perkara telah diselesaikan pada tahun 2019.
4. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100 %. Pos Bantuan Hukum pada tahun 2019 sebanyak 882 Jam Layanan.



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	83.3 %	83.3 %

1. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)** pada tahun 2019 belum memenuhi target. Perkara yang dieksekusi pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara dan telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 5 perkara dan bersisa 1 perkara.

### C. Akuntabilitas Keuangan


Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Pengadilan Agama Dumai adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Dumai, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2019. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya.

Akuntabilitas anggaran tahun 2019 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94.582.000	90.084.000	95.24
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.773.773.000	2.764.385.465	99.66
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	51.000.000	51.000.000	100



## DIPA NOMOR : DIPA-005.01.2.402623/2019

## TAHUN ANGGARAN 2019

1	2	3	4	5	6
1	52	<b>BELANJA BARANG</b>	Rp <b>94,582,000</b>	Rp <b>90,084,000</b>	Rp <b>4,498,000</b>
	521219	Bel. Barang Non Operasional Lainnya (Prodeo)	Rp 15,582,000	Rp 14,534,000	Rp 1,048,000
	521219	Bel. Barang Non Operasional Lainnya	Rp 7,200,000	Rp 3,750,000	Rp 3,450,000
	524113	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 22,800,000	Rp 22,800,000	Rp -
	522131	Bel. Jasa Konsultan	Rp 49,000,000	Rp 49,000,000	Rp -
		<b>JUMLAH</b>	Rp <b>94,582,000</b>	Rp <b>90,084,000</b>	Rp <b>4,498,000</b>

## DIPA NOMOR : DIPA-005.01.2.402622/2019

## TAHUN ANGGARAN 2019





## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2019 ini **mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*)** dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang **terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Dumai.**

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2019 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Dumai pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

### B. Saran

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Dumai.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Dumai dan dapat memberikan dampak yang positif bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.





		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	99	99	99	100	0	0	0	66,67	0	0	0	66,67




Dumai, 2 Januari 2020  
Ketua

Drs. Ahmad Seyuti., M.H  
NIP. 19660415 199403 1 005

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS I.B

Perma RI Nomor 7 Tahun 2015





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS IB  
NOMOR : W4-A11/96 /OT.01.2/12/2019**

**TENTANG  
SUSUNAN TIM KERJA EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019**


**KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS IB**

- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka kegiatan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2019 dipandang perlu membentuk Tim Kerja  
b. Bahwa, nama-nama yang tercantum dalam lajur dua keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.  
7. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS IB TENTANG SUSUNAN TIM KERJA EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS IB.**
- Pertama** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2019 Pengadilan Agama Dumai Kelas IB;
- Kedua** : Memerintahkan kepada Tim Kerja yang telah ditunjuk untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali;

Ditetapkan di : Dumai  
Pada tanggal : 31 Desember 2019  
Ketua,


  
Drs. AHMAD SAYUTI, M.H.  
NIP. 19660415.199403.1.005

Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Dumai Kelas IB  
Nomor : W4-A11/96 /OT.01.2/12/2019  
Tanggal : 31 Desember 2019

NO	N A M A / NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	JABATAN	
			DINAS	TIM
1.	Drs. H Rudi Hartono, M.H. NIP. 19680414.199403.1.001	Pembina Utama Muda /IV/c	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	Drs. Bulgani NIP. 19661005.199402.1.001	Pembina /IV/a	Panitera	Ketua
3.	Mhd. Jais, S.H. NIP. 19750120.200112.1.001	Pembina /IV/a	Sekretaris	Sekretaris
4.	Zainudin Korompot, S.H. NIP. 19610110.199202.1.001	Penata Tk I / III/d	Panitera Muda Hukum	Koordinator Data Kepaniteraan
5.	Nurmala NIP. 19640313.199403.2.001	Penata / III/c	Kasubbag Teknologi Informasi dan Pelaporan	Koordinator Data Kesekretariatan
6.	Januardi, S. Kom., M.H. NIP. 19890108.201101.1.005	Penata / III/c	Staf	Anggota



Ketua,

  
Drs. AHMAD SAYUTI, M.H.  
NIP. 19660415.199403.1.005

Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019  
Pengadilan Agama Dumai

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Dumai Yang Agung

- Misi :
1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Dumai
  2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Dumai yang modern
  3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Dumai
  4. Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Dumai.

No	Tujuan		Target Jangka Mene-ngh	Sasaran		Target					Strategis									
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran					
1.	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun sebelumnya	100%						
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	100%	100%				Menyelesaikan perkara tepat waktu	Perkara dapat diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan	100%				
		c. Persentase penurunan sisa perkara	17%		c. Persentase penurunan sisa perkara	19%	19%	19%	17%	17%				Menyelesaikan perkara tepat waktu	Perkara dapat diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan	15%				
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :										Meningkatkan kualitas putusan	Putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh para pihak sehingga tidak lagi mengupayakan hukum lain	97%	99%	100%	
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	0%	0%	0%	100%	100%					Memberikan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat	Index kepuasan pencari keadilan semakin meningkat	100%			
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan penyelesaian perkara	Menyerahkan Salinan Isi Putusan setelah BHT	Menyerahkan Salinan isi purtusan setelah BHT	100%						
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	12%	15%				Melakukan mediasi	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	11%				

	informasi.	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		Menerima serta meneliti kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi maupun PK dan mengirimkan berkas tersebut tepat waktu	Berkas permohonan banding, kasasi dan PK dikirim tepat waktu dan dinyatakan lengkap	100%	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%		<i>One day one publish</i>	Putusan perkara ekonomi syariah dapat diakses oleh masyarakat melalui website 1 hari setelah diputus	100%	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan melalui bantuan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan	Menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara prodeo	Perkara prodeo dapat diterima dan diselesaikan	100%	15.582.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		Menerima dan melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan	Perkara sidang diluar gedung pengadilan dapat diterima dan diselesaikan	100%	30.000.000
		c. Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%		c. Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%		Menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara permohonan Identitas Hukum	Perkara permohonan Identitas Hukum dapat diterima dan diselesaikan	100%	
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	49.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata khusus yang telah BHT	Melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah BHT	Perkara perdata khusus dieksekusi setelah BHT	100%	



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI**  
**NOMOR : W4-A11/356/OT.00/SK/11/2017**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA DUMAI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Dumai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Dumai Tanggal 13 Nopember 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN AGAMA DUMAI
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4-A7/122.B/OT.01.2/IV/2014 Tanggal 11 April 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Agama Dumai;
- Kedua** : Menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Agama Dumai sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Agama Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Dumai Tahun 2015 – 2019.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai  
Pada tanggal : 20 Nopember 2017 M  
1 Rabiul Awal 1439 H

Ketua Pengadilan Agama Dumai

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

NIP. 19650309 199203 1 003



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DUMAI


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen: Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul> </p>	Dirjen: Badilum, Badilag dan Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul> </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

Ketua



Drs. Ahmad Sayuti, M.H.  
NIP. 196604151994031005

**RENCANA KINERJA  
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2019**


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	101.985.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara	17%					
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	100%	3.196.668.000 (1066)
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%					
		100%					
			c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100%	102.000.000 (1071)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	101.985.000
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15%					

	<p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Agama</p> <p>b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</p> <p>c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</p>	<p>Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.</p> <p>Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>3.196.668.000 (1066)</p> <p>102.000.000 (1071)</p>
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> <p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p>	<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p>	<p>Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p>	<p>100%</p>	<p>101.985.000</p>
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	101.985.000

			b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	100%	3.196.668.000 (1066)
			c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100%	102.000.000 (1071)

Dumai, 2 Januari 2018

Ketua,



**Drs. H. USMAN, SH., MH.**

NIP. 19650309 199203 1 003



**PENGADILAN AGAMA DUMAI**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ahmad Sayuti, M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Dumai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Alimin Pattawari, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

**Dr. H. Alimin Pattawari, S.H., M.H.**

NIP. 19520620 1976021 002

Dumai, 7 Januari 2019  
Pihak Pertama,  
Ketua Pengadilan Agama Dumai



**Drs. Ahmad Sayuti, M.H.**

NIP. 19661415 199403 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100% 100% 15% 99% 99% 100% 95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100% 11% 100% -
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100% 100% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Anggaran

Rp. 3.831.939.000


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 26.000.000

3. Program Peningkatan Manajemen  
Peradilan Agama

Rp. 94.582.000

Pihak Kedua,  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



Pihak Pertama,  
Ketua Pengadilan Agama Dumai

**Dr. H. Alimin Pattawari, S.H., M.H.**

NIP. 19520620 1976021 002

**Drs. Ahmad Sayuti, M.H.**

NIP. 19660415 199403 1 005